



PUTUSAN

Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 12 Mei 1992 (umur 30 Tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 422/Adv/XI/2022 tanggal 14 November 2022 memberikan kuasa kepada Denny Ardiansyah, S.H., M.H., Kurniawan Adibroto, S.H., CLA., Wasyim Ahmad Argadiraksa, S.H., ke semuanya advokat yang berkantor di Jl. KH Samanhudi No. 44A Purwosari, Laweyan, Surakarta sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di D Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

setelah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo pada tanggal 14 November 2022 dengan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/008/V/2022 tertanggal 16 Mei 2022.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan perkawinan tersebut didasari atas perjodohan dan paksaan kehendak dari ibu Pemohon.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada mulanya tidak pernah saling mengenal satu sama lain dan tidak pernah bertemu sebelumnya. Perkenalan Pemohon dan Termohon berawal dari ibu pemohon yang lebih dahulu mengenal Termohon dan mengenalkannya kepada Pemohon. Kemudian ibu Pemohon memiliki keinginan besar untuk menjodohkan Pemohon dengan Termohon.
5. Bahwa Pada saat Pemohon mengetahui akan dijodohkan, Pemohon kemudian berusaha menjelaskan berulang-ulang kali kepada ibu Pemohon bahwa Pemohon tidak setuju terhadap perjodohannya bahkan sampai terjadi perselisihan antara Pemohon dan ibu Pemohon namun ibu Pemohon tetap bersikeras agar Pemohon bersedia untuk dijodohkan dengan Termohon.
6. Bahwa ibu Pemohon memaksa Pemohon untuk mau dijodohkan dengan Termohon karena menurut ibu Pemohon usia Pemohon menurut adat kebiasaan di desa sudah melebihi batas usia menikah, oleh karena itu harus segera untuk menikah dan juga ibu Pemohon ingin memiliki cucu dari Pemohon mengingat usia Ibu Pemohon sudah semakin Tua dan Pemohon merupakan anak terakhir yang belum menikah.
7. Bahwa akhirnya Pemohon terpaksa menuruti proses perjodohan tersebut karena adanya tekanan psikis terhadap Pemohon dan Pemohon tidak ingin terus menerus ada perselisihan antara Pemohon dan ibu Pemohon.

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat pertemuan keluarga besar Pemohon dan Keluarga Besar Termohon, Pemohon terpaksa menerima keinginan Termohon untuk menikahinya karena Pemohon tidak ingin kedua orang tua Pemohon dan Termohon malu.

9. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon selama kurang lebih 1,5 bulan, namun selama tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon tidur satu ranjang hanya 2 malam yaitu setelah akad nikah dan resepsi namun setelah itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang karena Pemohon masih tidak mampu secara psikis untuk menerima Perkawinan dengan Termohon.

10. Bahwa selama perkawinan Pemohon mencoba untuk menerima dan menjalankan hubungan perkawinan yang telah terjadi namun tetap tidak bisa karena memang dari awal Pemohon tidak memiliki ketertarikan dan tidak mencintai Termohon ditambah dengan adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak dapat dibangunnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon.

11. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Termohon untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dikarenakan Pemohon tidak pernah mencintai Termohon. Sehingga dari awal perkawinan sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan layaknya suami istri (*qobla dukhu*).

12. Bahwa atas keadaan tersebut baik Pemohon maupun Termohon kemudian mengungkapkan yang dirasakannya kepada orang tua masing-masing. Sehingga pada bulan Juli Termohon kembali ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang.

13. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 Pemohon bersama keluarganya datang ke rumah orang tua Termohon dan keluarganya untuk mengembalikan barang-barang termasuk emas perhiasan dan 1 buah mobil. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dilandasi dengan rasa saling cinta, namun oleh adanya Paksaan yang dialami oleh Pemohon, maka tujuan perkawinan berupa sakinah, *mawaddah, wa al-rahmah* tidak mungkin akan terpenuhi.

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku serta ajaran Agama Islam karena atas dasar unsur pemaksaan yang dilakukan oleh ibu Pemohon.

16. Bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ditemukan fakta adanya keadaan terpaksa dalam melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 71 huruf (f) inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, maka Perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan. Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0084/008/V/2022 tertanggal 16 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022.
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/008/V/2022 tertanggal 16 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo tidak berkekuatan hukum.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi, menghadap persidangan dan Hakim Tunggal telah bersungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan agar rukun kembali, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Mukhlissuddin, S.H., CPM namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022 mediasi telah dilakukan dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, atas permintaan Hakim, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyerahkan permohonan, asli surat permohonan, surat kuasa serta, kartu beracara dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh. tanggal 14 November 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon:

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara manual di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan asli foto kopi bermeterai yang diserahkan Kuasa Pemohon di persidangan berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Nomor 0000000000000000, tanggal 24 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/008/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Nomor 3311111405053218, tanggal 20 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti saksi-saksi:

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di bawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Saksi I: **SAKSI 1**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD, tempat tinggal di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena perijodohan. Pemohon dipaksa oleh orang tua Pemohon untuk menikah dengan Termohon. Pemohon sebagai anak yang berbakti kepada orang tua akhirnya menerima perijodohan tersebut dan menikah dengan Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis dikarenakan perijodohan dan sejak awal berkenalan Pemohon tidak mencintai Termohon serta adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi I: **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Serengan, Kota Surakarta, yang telah memberikan

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena perijodohan. Pemohon dipaksa oleh orang tua Pemohon untuk menikah dengan Termohon. Pemohon sebagai anak yang berbakti kepada orang tua akhirnya menerima perijodohan tersebut dan menikah dengan Termohon;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sudah tidak harmonis dikarenakan perijodohan dan sejak awal berkenalan Pemohon tidak ada ketertarikan terhadap Termohon serta adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi melainkan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 422/Adv/XI/2022 tanggal 14 November 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Kartu dan Berita Acara Sumpah Advokad, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu Mukhlissuddin, S.H., CPM., akan tetapi mediasi tidak berhasil;

]

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa semula Pemohon menolak untuk dinikahkan dengan Termohon namun orang tua Pemohon memaksa, bila Pemohon tidak mau menikah dengan Termohon ibu Pemohon akan jatuh sakit dan akhirnya Pemohon terpaksa menuruti perjodohan tersebut, selain itu juga bentuk bakti Pemohon kepada orang tua, setelah dilangsungkan pernikahan sebetulnya Pemohon ingin belajar mencintai Termohon dan bisa menjadi istri yang baik, akan tetapi hati Pemohon tetap tidak bisa menjalaninya, selanjutnya Pemohon menyatakan memohon perkawinannya dengan Termohon untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon merasa dipaksa dan ada tekanan secara psikis dari orang tua Pemohon dalam pernikahan dengan Termohon yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/008/V/2022 tanggal 16 Mei 2022;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan sebagaimana dalam permohonannya, mengenai waktu pengajuannya tidak melebihi batas waktu 6 bulan, dan hal ini selaras dengan kehendak Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksanya berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta nikah yang isinya adalah pernikahan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon selaku istri mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipanggil ke persidangan dan memberi keterangan dalam ruang sidang seorang demi seorang, sudah dewasa dan disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai proses perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang intinya para saksi mengetahui

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perkawinan Pemohon dan Termohon, dan para saksi menerangkan bahwa proses perkawinan Pemohon dan Termohon adalah karena paksaan dan adanya tekanan secara psikis dari orang tua Pemohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;

Menimbang, bahwa substansi keterangan para saksi tersebut antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Mei 2022 di KUA Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon karena ada paksaan dan tekanan secara psikis dari orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon tetap memohon pembatalan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hukum perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, termasuk peraturan-peraturan tentang perkawinan yang diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci, baik dalam fikih maupun Undang-Undang. Hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, cara-cara perceraian, biaya hidup terhadap pihak yang ditinggalkan sesudah putusnya perkawinan dan lain-lain, termasuk dalam hal pembatalan perkawinan.

Menimbang, bahwa Pembatalan perkawinan merupakan pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 menyebutkan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Dari pasal ini dapat dijelaskan bahwa rukun-rukun sahnya perkawinan adalah calon suami istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Dengan demikian, menunjukkan bahwa kedudukan seorang wali dalam sebuah pernikahan adalah sangat penting, karena termasuk ke dalam salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa di sisi lain perkawinan dapat dibatalkan bila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, dan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah adanya perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua Pemohon dan tekanan secara psikis kepada Pemohon dari orang tuanya jika tidak mau menikah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan beberapa hadits yang artinya sebagai berikut:

1. *Artinya: "Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab, "Dengan ia diam." (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419)*

2. *Artinya: "Ayah maupun wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis maupun janda, kecuali dengan persetujuan mereka" (HR. Bukhari, bab ke-41);*

Menimbang, bahwa setiap orang tua yang berusaha menikahkan atau menjodohkan putrinya kepada laki-laki yang tidak ia cintai, tentu ini menjadi perbuatan yang zalim. Memang ada beberapa yang dapat saling mencintai dari perjodohan itu. Namun secara umum, tidak ada wanita merasa bahagia apabila menikah dengan seseorang yang tidak dicintainya, termasuk dalam hal ini adalah Pemohon yang sudah berusaha untuk mencintai Termohon, akan tetapi setelah

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoba selama 1,5 bulan tidak bisa, karena memang tidak mencintai laki-laki yang dijodohkan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari bukti-bukti Pemohon dapat diketahui dan disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah karena adanya paksaan dan sedikit ancaman dari orang tua Pemohon kepada Pemohon, sehingga majelis hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara dimaksud sesuai kehendak Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2022 di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/008/V/2022 tertanggal 16 Mei 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara: Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	: Rp	270.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah).			

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2022/PA.Skh